



LEGITIMASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH DAN MAQASHID SYARIAH

Andri Suryani^{1*}, Normuslim², Euis Nurlaelawati³, & Hamdanah⁴

^{*1,2,4} Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Kalimantan Tengah

³ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

*e-mail: andrisuryani.2510310044@uin-palangkaraya.ac.id

Submit Tgl: 25-Mei-2026

Diterima Tgl: 28-Mei-2026

Diterbitkan Tgl: 31-Mei-2026

Abstrak: Kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik masih menjadi perdebatan dalam diskursus hukum Islam kontemporer. Perbedaan pandangan muncul antara ulama klasik yang cenderung membatasi kepemimpinan politik perempuan dan ulama kontemporer yang lebih menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan dalam syariat Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis legitimasi politik perempuan dalam perspektif fikih siyasah dan maqashid syariah, serta menelaah relevansinya dalam konteks hukum tata negara modern. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan maqashid syariah melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi politik perempuan dalam Islam bersifat ijtihadiyah dan tidak dapat dipahami secara tekstual semata. Dalam perspektif fikih siyasah klasik, sebagian ulama membatasi kepemimpinan perempuan pada jabatan tertentu dengan mendasarkan argumentasi pada hadis dan struktur sosial patriarkal masa lalu. Namun, pendekatan maqashid syariah menempatkan kemaslahatan, keadilan, kompetensi, dan kemampuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai dasar utama legitimasi kepemimpinan. Perkembangan sistem ketatanegaraan modern juga menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang setara dalam menjalankan jabatan publik dan pemerintahan. Oleh karena itu, kepemimpinan politik perempuan dapat diterima sepanjang mampu mewujudkan tujuan syariat dan kepentingan masyarakat secara luas. Penelitian ini menegaskan bahwa reinterpretasi hukum Islam terhadap kepemimpinan perempuan perlu dilakukan secara kontekstual agar selaras dengan prinsip keadilan dan dinamika sosial kontemporer.

Kata Kunci: Legitimasi Politik, Kepemimpinan Perempuan, Fikih Siyasah, Maqashid Syariah

Abstract: Women's leadership in public office remains a subject of debate within contemporary Islamic legal discourse. Differences of opinion arise between classical scholars, who tend to restrict women's political leadership, and contemporary scholars, who emphasize the principles of justice, public welfare (maslahah), and equality within Islamic law. This study aims to analyze the political legitimacy of women from the perspectives of fiqh siyasah and maqashid al-shariah, as well as to examine its relevance within the context of modern constitutional law. The research employs a normative legal method using conceptual and maqashid al-shariah approaches through a literature review of classical and contemporary Islamic legal sources. The findings indicate that the political legitimacy of women in Islam is an issue of ijtihad and cannot be understood solely through a textual interpretation of religious sources. From the perspective of classical fiqh siyasah, some scholars limit women's leadership to certain positions based on hadith and the patriarchal social structures of earlier societies. However, the

maqashid al-shariah approach places public welfare, justice, competence, and the ability to promote societal well-being as the primary foundations of leadership legitimacy. Developments in modern constitutional systems also demonstrate that women possess equal capacity to hold public office and govern effectively. Therefore, women's political leadership can be accepted as long as it contributes to the realization of the objectives of Islamic law and serves the broader interests of society. This study emphasizes that the reinterpretation of Islamic law regarding women's leadership should be conducted contextually to align with the principles of justice and contemporary social dynamics.

Keywords: Political Legitimacy, Women's Leadership, Fiqh Siyasah, Maqashid Al-Shariah.

Cara mengutip Suryani, A., Normuslim, Nurlaelawati, E., & Hamdanah. (2026). Legitimasi Politik Perempuan dalam Perspektif Fikih Siyasah dan Maqashid Syariah. *JIS: Journal Islamic Studies*, 4(2), 262–272. <https://doi.org/10.71456/jis.v4i2.1942>

PENDAHULUAN

Kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik merupakan salah satu isu yang terus menjadi perbincangan dalam kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih siyasah dan hukum tata negara kontemporer. Perkembangan sistem politik modern yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan telah mendorong munculnya berbagai kajian mengenai legitimasi perempuan dalam kepemimpinan politik. Di satu sisi, sebagian ulama klasik berpendapat bahwa kepemimpinan politik merupakan wilayah laki-laki berdasarkan interpretasi terhadap beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi saw., terutama hadis yang menyatakan bahwa suatu kaum tidak akan beruntung apabila menyerahkan urusan mereka kepada perempuan (Bin Baz, 1995; Al-Utsaimin, 2004). Di sisi lain, sejumlah ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer memandang bahwa teks-teks tersebut harus dipahami secara kontekstual dengan mempertimbangkan perubahan sosial dan tujuan syariat Islam yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan (Al-Buti, 1996; An-Na'im, 2008).

Perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan semakin relevan di tengah perkembangan masyarakat modern yang menempatkan perempuan sebagai bagian penting dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan struktural dan budaya dalam memperoleh akses terhadap posisi-posisi strategis. Data yang dirilis oleh Pew Research Center menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam jabatan kepala negara maupun kepala pemerintahan masih relatif rendah dibandingkan laki-laki, sementara dalam sektor bisnis perempuan juga masih menduduki persentase kecil pada posisi eksekutif dan pimpinan perusahaan (Pew Research Center, 2015). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kepemimpinan perempuan tidak hanya berkaitan dengan kapasitas individu, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam konteks Islam, perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan sering dikaitkan dengan penafsiran terhadap QS. An-Nisa ayat 34 yang memuat istilah *qawwamun*. Para mufasir klasik seperti Al-Tabari dan Ibn Kathir memahami ayat tersebut dalam kerangka sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin keluarga karena tanggung jawab ekonomi dan sosial yang mereka emban. Namun, sejumlah sarjana kontemporer berpendapat

bahwa konsep *qiwāmah* harus dipahami secara kontekstual dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak kepemimpinan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan publik (Lutfiyah & Diyanah, 2022; Muhammad Firman Dwi Febrianto & Nasrulloh, 2024). Pendekatan hermeneutik yang dikembangkan oleh Amina Wadud juga menegaskan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an mengenai relasi gender harus dipahami berdasarkan konteks historis dan tujuan universal syariat yang menjunjung tinggi keadilan serta kesetaraan manusia (Junaedi et al., 2019).

Perkembangan pemikiran Islam kontemporer menunjukkan adanya upaya reinterpretasi terhadap konsep kepemimpinan perempuan melalui pendekatan maqashid syariah. Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, ukuran utama dalam menentukan kelayakan seorang pemimpin bukan terletak pada jenis kelaminnya, melainkan pada kemampuan, integritas, keadilan, dan kontribusinya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Mohamed El-Tahir El-Mesawi, 2020). Nasaruddin Umar bahkan menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak memberikan larangan eksplisit terhadap perempuan untuk menjadi pemimpin, sehingga berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam ruang publik perlu ditinjau kembali berdasarkan prinsip keadilan dan maqashid syariah (Sakdiah, t.t.).

Dalam perspektif fikih siyasah, kepemimpinan dipahami sebagai amanah yang bertujuan menjaga agama, mengatur kehidupan masyarakat, serta mewujudkan kemaslahatan umum. Al-Mawardi menjelaskan bahwa syarat utama seorang pemimpin adalah memiliki keadilan, kemampuan intelektual, integritas moral, serta kapasitas untuk menjalankan pemerintahan secara efektif (Al-Mawardi, 1996). Senada dengan itu, Ibn Khaldun menegaskan bahwa legitimasi politik tidak hanya ditentukan oleh status sosial atau keturunan, tetapi juga oleh kemampuan pemimpin memperoleh dukungan masyarakat dan menciptakan stabilitas sosial-politik (Ibn Khaldun, 2000). Dengan demikian, prinsip-prinsip dasar fikih siyasah sesungguhnya lebih menekankan aspek kompetensi dan kemaslahatan daripada persoalan gender semata.

Di sisi lain, hukum tata negara modern mengakui prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 sebagai bentuk komitmen terhadap penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik dan pemerintahan (Setyowati, 2021).

Penelitian mengenai kepemimpinan perempuan telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Salah satunya adalah penelitian Bedong dan Ahmad (2018) yang mengkaji hadis-hadis tentang kepemimpinan perempuan dalam ruang publik. Penelitian tersebut menekankan pentingnya memahami hadis secara komprehensif serta memperhatikan kapasitas dan kredibilitas perempuan dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada kajian normatif dan tekstual

sehingga belum banyak menyoroti rekonstruksi konsep kepemimpinan perempuan melalui pendekatan maqashid syariah dalam konteks hukum tata negara kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi politik perempuan dalam jabatan publik melalui perspektif fikih siyasah dan maqashid syariah. Kajian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi perempuan dalam kepemimpinan politik Islam serta menawarkan formulasi hukum yang lebih relevan dengan perkembangan masyarakat modern tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariat Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum Islam kontemporer sekaligus menjadi rujukan dalam mewujudkan sistem politik yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman, penafsiran, dan analisis terhadap konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan dalam perspektif fikih siyasah, maqashid syariah, dan hukum tata negara kontemporer. Penelitian kepustakaan dipilih karena seluruh data diperoleh melalui penelaahan berbagai sumber literatur yang relevan, baik berupa kitab-kitab klasik, buku ilmiah, jurnal akademik, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen resmi lainnya tanpa melakukan penelitian lapangan. Menurut Moleong (2007), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui analisis terhadap data yang bersifat deskriptif, sedangkan penelitian kepustakaan merupakan metode yang memanfaatkan berbagai sumber pustaka sebagai sumber utama data penelitian (Suprpto, 2022).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber-sumber utama yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian, seperti kitab-kitab fikih siyasah klasik, antara lain *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* karya Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* karya Abu Ya'la al-Farra', serta literatur klasik dan kontemporer yang membahas kepemimpinan dalam Islam. Selain itu, data primer juga mencakup dokumen hukum tata negara, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesetaraan gender, serta instrumen hukum internasional seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, artikel akademik, disertasi, tesis, buku-buku tentang maqashid syariah, gender dalam Islam, hukum tata negara, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian (Sugiyono, 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi. Teknik ini dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi, menyeleksi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai dokumen serta literatur yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik. Data diperoleh dari perpustakaan, repositori digital, jurnal ilmiah bereputasi, buku-buku akademik, serta sumber-sumber hukum yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Melalui teknik dokumentasi, peneliti dapat memperoleh data yang komprehensif dan mendalam mengenai pandangan ulama klasik dan kontemporer, konsep maqashid

syariah, serta prinsip-prinsip hukum tata negara yang berkaitan dengan legitimasi politik perempuan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *content analysis* (analisis isi) yang dipadukan dengan analisis tematik. Analisis dilakukan secara sistematis dengan mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama penelitian, yaitu kepemimpinan perempuan, fikih siyasah, maqashid syariah, legitimasi politik, dan hukum tata negara kontemporer. Selanjutnya, data yang telah diklasifikasikan dianalisis melalui proses perbandingan antara pandangan fikih klasik dan pemikiran Islam kontemporer, kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip konstitusional mengenai kesetaraan dan non-diskriminasi. Tahap akhir analisis dilakukan melalui interpretasi kritis terhadap berbagai sumber yang telah dikaji untuk merumuskan konstruksi konseptual mengenai legitimasi politik perempuan dalam jabatan publik berdasarkan perspektif fikih siyasah dan maqashid syariah. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan argumentatif mengenai rekonstruksi kepemimpinan perempuan yang relevan dengan perkembangan hukum Islam dan tata negara kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Legitimasi Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Fikih Siyasah

Hasil kajian menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan perempuan dalam fikih siyasah merupakan isu yang mengalami perkembangan pemikiran dari masa klasik hingga kontemporer. Dalam literatur fikih klasik, mayoritas ulama menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih berhak menduduki jabatan kepemimpinan tertinggi (*imamah kubra*). Pandangan ini didasarkan pada interpretasi terhadap QS. An-Nisa ayat 34 tentang konsep *qiwamah* dan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari mengenai ketidakberuntungan suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Al-Mawardi (1996) memasukkan unsur laki-laki sebagai salah satu syarat pemimpin dalam konsep imamah, karena konteks sosial-politik pada masa itu masih menempatkan laki-laki sebagai aktor utama dalam pemerintahan dan peperangan.

Namun demikian, hasil telaah terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak bersifat mutlak pada seluruh bentuk jabatan publik. Sebagian ulama klasik hanya membatasi perempuan pada jabatan kepala negara, sementara jabatan administratif, pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik masih memberikan ruang partisipasi bagi perempuan. Dalam perkembangan fikih kontemporer, sejumlah ulama seperti Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, Nasaruddin Umar, dan Abdullahi Ahmed An-Na'im berpendapat bahwa kepemimpinan perempuan dapat dibenarkan sepanjang memiliki kapasitas, integritas, dan mampu mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Pendapat ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada jenis kelamin menuju pendekatan yang menekankan kompetensi dan tanggung jawab kepemimpinan.

Dalam perspektif fikih siyasah, legitimasi kepemimpinan tidak semata-mata ditentukan oleh faktor biologis, tetapi oleh kemampuan menjalankan amanah, menegakkan keadilan, menjaga stabilitas sosial, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik dapat memperoleh legitimasi apabila memenuhi prinsip-prinsip dasar kepemimpinan Islam,

yaitu amanah (*al-amanah*), keadilan (*al-'adalah*), kemampuan (*al-kifayah*), dan orientasi pada kemaslahatan umat (*maslahah 'ammah*). Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih siyasah memiliki ruang ijtihad yang memungkinkan penerimaan terhadap kepemimpinan perempuan dalam konteks negara modern.

B. Rekonstruksi Kepemimpinan Perempuan Berdasarkan Maqashid Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan maqashid syariah memberikan landasan yang lebih komprehensif dalam memahami kepemimpinan perempuan dibandingkan pendekatan tekstual yang semata-mata berfokus pada bunyi nash. Maqashid syariah menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, penilaian terhadap kepemimpinan tidak didasarkan pada identitas gender, melainkan pada sejauh mana kepemimpinan tersebut mampu mewujudkan tujuan-tujuan syariat.

Dalam kerangka maqashid syariah, keberhasilan seorang pemimpin diukur berdasarkan kemampuannya menjaga lima tujuan pokok syariat (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Jika seorang perempuan mampu menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara efektif, maka tidak terdapat alasan syar'i yang kuat untuk menolak kepemimpinannya. Bahkan, dalam kondisi tertentu, kepemimpinan perempuan dapat menjadi kebutuhan sosial apabila memiliki kompetensi yang lebih baik dibandingkan kandidat laki-laki.

Pemikiran para sarjana Muslim kontemporer juga menunjukkan bahwa maqashid syariah dapat digunakan sebagai instrumen untuk merekonstruksi hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Konsep keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia menjadi bagian integral dari tujuan syariat. Oleh karena itu, pembatasan kepemimpinan berdasarkan gender semata berpotensi bertentangan dengan prinsip kemaslahatan apabila menyebabkan hilangnya kesempatan bagi individu yang lebih kompeten untuk memimpin. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa maqashid syariah membuka ruang yang luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan publik selama mampu menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

C. Relevansi Kepemimpinan Perempuan dalam Hukum Tata Negara Kontemporer

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum tata negara kontemporer memiliki kesesuaian yang signifikan dengan nilai-nilai dasar Islam mengenai keadilan dan kemaslahatan. Dalam sistem ketatanegaraan modern, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Prinsip tersebut tercermin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional yang menjamin kesetaraan hak politik antara laki-laki dan perempuan.

Di Indonesia, jaminan konstitusional mengenai persamaan hak warga negara tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Selain itu, ratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 menunjukkan komitmen negara dalam menghapus berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kehadiran perempuan dalam jabatan publik, baik sebagai anggota legislatif, kepala daerah, menteri,

maupun presiden, merupakan bukti bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia telah memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi politik perempuan.

Dari perspektif hukum Islam kontemporer, perkembangan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika ijtihad yang berupaya mengharmoniskan nilai-nilai syariah dengan kebutuhan masyarakat modern. Kepemimpinan perempuan tidak lagi dipandang sebagai persoalan gender semata, melainkan sebagai persoalan kapasitas, profesionalisme, dan kemampuan mewujudkan kesejahteraan publik. Oleh karena itu, rekonstruksi konsep kepemimpinan perempuan melalui pendekatan fikih siyasah dan maqashid syariah dapat menjadi jembatan antara tradisi hukum Islam dan prinsip-prinsip konstitusional modern. Dengan pendekatan ini, legitimasi politik perempuan dapat diterima sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan hak warga negara, serta kemaslahatan umum yang menjadi tujuan utama syariat Islam dan negara hukum modern.

Ketiga temuan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik memiliki dasar legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari perspektif fikih siyasah, maqashid syariah, maupun hukum tata negara kontemporer. Perbedaan pandangan yang berkembang dalam literatur Islam lebih banyak dipengaruhi oleh konteks sosial dan historis daripada larangan normatif yang bersifat absolut. Oleh karena itu, rekonstruksi konsep kepemimpinan perempuan perlu diarahkan pada prinsip kompetensi, keadilan, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa legitimasi kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik merupakan persoalan yang masih menjadi perdebatan dalam kajian fikih siyasah, namun tidak terdapat kesepakatan mutlak yang melarang perempuan menduduki posisi kepemimpinan publik. Sebagian ulama klasik memang mensyaratkan laki-laki sebagai pemimpin, terutama dalam konteks *imamah kubra*, berdasarkan interpretasi terhadap QS. An-Nisa ayat 34 dan beberapa hadis tentang kepemimpinan perempuan. Akan tetapi, perkembangan pemikiran Islam kontemporer menunjukkan adanya ruang ijtihad yang lebih luas dengan menempatkan kompetensi, amanah, keadilan, dan kemampuan mewujudkan kemaslahatan sebagai indikator utama legitimasi kepemimpinan. Dengan demikian, legitimasi politik dalam Islam tidak semata-mata ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kapasitas dan kemampuan seseorang dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinan.

Pendekatan maqashid syariah memberikan landasan yang lebih komprehensif dalam merekonstruksi konsep kepemimpinan perempuan. Prinsip-prinsip maqashid syariah yang berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menunjukkan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya bagi masyarakat. Oleh karena itu, kepemimpinan perempuan dapat diterima sepanjang mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, stabilitas sosial, serta kemanfaatan yang lebih besar bagi umat. Pendekatan ini menegaskan bahwa pembatasan kepemimpinan berdasarkan gender semata tidak selalu sejalan dengan tujuan syariat apabila mengabaikan aspek kompetensi dan kemaslahatan publik.

Dalam perspektif hukum tata negara kontemporer, kepemimpinan perempuan memiliki legitimasi yang kuat melalui prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan persamaan hak warga negara di hadapan hukum. Konstitusi Indonesia dan berbagai instrumen hukum internasional, termasuk CEDAW, menjamin hak perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, rekonstruksi kepemimpinan perempuan melalui pendekatan fikih siyasah dan maqashid syariah menunjukkan adanya titik temu antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip ketatanegaraan modern. Penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik dapat dipandang sah dan legitim selama memenuhi prinsip amanah, keadilan, kompetensi, serta berorientasi pada kemaslahatan umum sebagai tujuan utama syariat dan penyelenggaraan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatama, M. F., Saleh, S. Z., Nofriyanto, N., & Khoerudin, F. (2023). Dinamika Makna Qawwām: Analisis Mufasir Perempuan terhadap Surah An-Nisā: 34. *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 21(2), 147–184.
- Ajeng Quamila. (t.t.). *Siapa yang Lebih Baik Jadi Pemimpin: Pria atau Wanita?* Hello Sehat. Diambil 1 Mei 2025 dari <https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/pemimpin-yang-lebih-baik-pria-atau-wanita/>
- Al-Buti, M. S. R. (1996). *Fiqh Sirah*. Dar al-Fikr.
- Al-Mawardi. (1996). *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Utsaimin, M. S. (2004). *Fatawa Nur ‘ala al-Darb*. Dar al-Thaybah.
- Anisatul Hamidah. (2021). Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Regulasi untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51.
- Arif Fikri. (2019). *Fleksibilitas Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*.
- Arisa, A., & Latifah, L. (2023). Pencegahan Perilaku Seksual Pada Remaja Di Banjarmasin Melalui Self Efficacy Media Audio Visual. *JIKES: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(2), 279-287.
- Asshiddiqie, J. (t.t.). *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Azhar, A. (2018). Pembaharuan Hukum Islam dalam KHI Melalui Analisis Maqashid Al-Syari’ah. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 16(1), 25.
- Bin Baz, A. A. (1995). *Majmu’ Fatawa wa Maqalat Mutanawwi’ah*. Dar al-Fadilah.
- Dede Kania. (2015). *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*.
- Deski, A. (2022). Maqasid Syari’ah Menurut Abdul Wahab Khalaf. *Jurnal Ilmiah Al-Furqan: Al-Qur’an Bahasa dan Seni*, 9(1), 203–213.

- Efendi, M. M. (2020). Reinterpretasi Kata Qiwwamah dalam Al-Qur'an Surah Al-Nisa': 34 Perspektif Contextual Approach Abdullah Saeed. *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 10(2), 196–207.
- Efendi, S. (2024). Analisis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis dan Pustaka. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 151–162.
- Fajar, & Sugirman, A. (2024). Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Syariah. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Islam dan Kemasyarakatan*, 2, 79–90.
- Fazillah, N. (2023). Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam. *Intelektualita*, 12(1).
- Febriadi, S. R. (2017). Aplikasi Maqashid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231–245.
- Firda Amalia, Fandi Akhmad, Adena Widopuspito, Melita Sari, & Danu Aprianto. (2022). Dasar Kepemimpinan dalam Islam. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(2), 45–47.
- Handbook on Gender-Responsive Law-Making. (2021). UN Women and the Inter-Parliamentary Union.
- Haslita, R., Samin, R., Kurnianingsih, F., Okparizan, O., Subiyakto, R., Elyta, R., Anggraini, R., Muhazinar, M., & Ardiansya, A. (2021). Implementasi Kebijakan pada Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan. *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 81–86.
- Hilal, F. (2015). *Fikih Siyasah*. Pusaka Almaida.
- Ibn Khaldun. (2000). *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Dar al-Fikr.
- Insan Labib, M. A. D., & -, F. (2023). A Study of the Concept of Qiwwamah in Surah Al-Nisa' (4): 34 From the Perspectives of Kecia Ali and Khaled M. Abou El-Fadl. *Al-Basirah Journal*, 13(2), 51–63.
- Izmuddin, I. (2018). Hukum Islam, Pluralisme, dan Realitas Sosial. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(02), 213–228.
- Junaedi, D., Muhammadong, M., & Sahliah, S. (2019). Metodologi Tafsir Amina Wadud dalam Menafsirkan Al-Qur'an. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 654–665.
- Kosim, H. (2019). *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Fikih Siyasah*.
- Kurniawan, I., Khoirunnisa, I. R. S., & Firmansyah, A. (2024). Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi dalam Dunia Kerja di Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(6), 1258–1269.
- Latifah, L. (2020). Makna Isi Kandungan Surah Al-A'raf Ayat 179 dalam Konsep dan Karakteristik Pendidikan Islam. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1).
- Latifah, L., Zwagery, R. V., Safithry, E. A., & Ngalimun, N. (2023). Konsep dasar pengembangan kreativitas anak dan remaja serta pengukurannya dalam psikologi perkembangan. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(2), 426–439.

- Lubis, R., & Triadi, I. (2024). Menganalisis Kesetaraan Gender dalam Perspektif Konstitusi. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 12.
- Lutfiyah, L., & Diyanah, L. (2022). Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Tematik. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, 5(2), 270–287.
- M.Ali Rusdi Bedong, & Fauziah Ahmad. (2018). Kepemimpinan Wanita di Dunia Publik (Kajian Tematik Hadis). *Al-Maiyyah*, 11(2).
- Meleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mohamed El-Tahir El-Mesawi. (2020). Maqāṣid Al-Sharī'ah: Meaning, Scope and Ramifications. *Al-Shajarah*, 25(2), 263–295.
- Muhaki, M., & Aziz, H. (2024). Maqashid Al-Syari'ah sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, 9(2), 125–152.
- Muhammad Firman Dwi Febrianto, & Nasrulloh Nasrulloh. (2024). Penafsiran Eksegetis terhadap Kewajiban Nafkah dalam Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Surah An-Nisa Ayat 34. *Journal of Scientific Interdisciplinary*, 1(4), 49–56.
- Muhammad Halif Asyroful Bahana. (2024). Relevansi Tafsir Kontekstual dalam Menjawab Masalah Sosial-Kemasyarakatan di Abad 21. *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 1(4), 135–142.
- Muhammad Rosyidi, Muhammad Rosyidi1, & Mahmuji. (t.t.). Penerapan Fiqih Siyasah dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum*, 65–76.
- Na'im, A. A. A.-. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Nasution, H. (1986). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jilid II, Cet. 6). Penerbit Universitas Indonesia.
- Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278. Ngilimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 110–127.
- Nurdin, S., & Marzuki, M. (2023). Analisis Komparatif tentang Kriteria Kepala Negara Menurut Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali. *Siyasah Wa Qanuniyah*, 1(2), 61–80.
- Nurul Mujahidah, Kurniati, & Misbahuddin. (2024). Responsibilitas Hukum Islam terhadap Dinamika Perubahan Sosial. *Al-Mutsala*, 6(1), 89–109.
- Pramiyati, T., Jayanta, J., & Yulnelly, Y. (2017). Peran Data Primer pada Pembentukan Skema Konseptual yang Faktual. *Simetris*, 8(2), 679.

- Rasya, H. S., & Triadi, I. (2024). Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 12.
- Sakdiah. (t.t.). Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an Karya Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A. *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, 10.
- Setyowati, E. (2021). Konvensi Internasional CEDAW: Kiprah PBB dalam Menghapus Diskriminasi Wanita dan Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi. *Jurnal Artefak*, 8(2), 127.
- Sholeh, M. I. S. (2023). Relevansi dan Tantangan Implementasi Hukum Islam dalam Konteks Sosial Masyarakat Modern. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 12(1), 21–57.
- Suganda, A. (2020). Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(1), 1–16.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- SUGIYONO. (t.t.). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suprpto, E. (2022). Literature Review Kepuasan Kerja Karyawan: Analisis Motivasi, Kompensasi dan Lingkungan Kerja. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(1), 41–52.
- Yamani, A. Z. (2024). The Technical Preparation of Legislation in the Legal System of Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(1).
- Zainal Abidin. (t.t.). Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemaslahatan Umat. *Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman*, 13.
- Zwagery, R. V., Safithri, E. A., & Latifah, N. (2020). Psikologi Perkembangan: Konsep Dasar Pengembangan Kreatifitas Anak. *Yogyakarta: Parama Ilmu*.